



P U T U S A N

Nomo 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PT. MASTERPANCANG PONDASI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Vonny Iskandar Yatmiko, berkedudukan di Graha Handaya, Unit P, Jalan Raya Perjuangan Nomor 22 A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hengki Merantama Sibuea, SH., Advokat, beralamat di Graha Handaya, Unit P, Jalan Raya Perjuangan Nomor 22 A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan IV;

2. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKITAN SUMATERA I, yang diwakili oleh PLT General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sumatera I, Didik Mardiyanto, berkedudukan di Jalan KL. Yos Sudarso Nomor 284 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soehartomo, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Victoria Lantai 3 Jalan Sultan Hasanudin Kav. 47-51 Kebayoran Baru Jakarta 12160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan I;

terhadap

MISBAHUDDIN GASMA, SH., MH., dan MARTIN PASARIBU, SH., selaku Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit), beralamat di Gedung Sarinah Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta Pusat 10350, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (Kurator);

dan

1. GUANGDONG POWER ENGINEERING CORP. (GPEC), berkedudukan di Apartemen Taman Anggrek Tower 7-43 G, Jalan S. Parman Kav. 21 Grogol - Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saleh Balfas, SH., beralamat di Jalan Petogogan I/IV Nomor 57 B Jakarta 12140, berdasarkan surat

Hal.1 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2012, sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan II;

- 2. PT. PANCA DUTA PRAKARSA**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 76 Leuwikutug Sentul, Bogor 16810, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2012, sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

PEMOHON I

Bahwa sebelumnya mohon dianggap terulang kembali seluruh dasar dan alasan Pemohon Renvoi Procedure sebagaimana tertuang dalam:

1. Surat Nomor: 065/V/KHA/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Permohonan Pengajuan Tagihan Kreditor;
2. Surat Nomor: 069/V/KHA/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Revisi Permohonan Pengajuan Tagihan Kreditor;
3. Surat Nomor: 072/V/KHA/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Penambahan Alat Bukti;
4. Berita Acara Rapat Pra Verifikasi Kreditor Debitur Pailit (PT. Nincec Multi Dimensi/ Termohon Renvoi Procedure);
5. Serta seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Renvoi Procedure yang telah diajukan kepada Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit);

Bahwa Pemohon Renvoi Procedure menolak sebagian dan menerima selebihnya sebagaimana Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) yang Diakui Sementara oleh Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan oleh Kurator pada tanggal 24 September 2012 dan diumumkan pada tanggal 01 Oktober 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon Renvoi Procedure mengajukan Bantahan (Renvoi Procedure) terhadap Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) yang Diakui Sementara oleh Kurator PT. Nincec Multi Dimensi yang telah ditetapkan oleh Kurator pada tanggal 24 September 2012 dan diumumkan tanggal 01 Oktober 2012 di Pengadilan Niaga

Hal.2 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya terhadap Tagihan Utang PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) kepada PT. PLN (Persero), adapun dari jumlah Tagihan Pemohon Renvoi Procedure adalah Rp420.966.427.497,00 (empat ratus dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), hanya Diakui Sementara oleh Kurator senilai Rp4.562.732.031,00 (empat milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah);

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Renvoi Procedure sesuai Daftar Tagihan Kreditur Konkuren PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) yang Diakui Sementara oleh Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan oleh Kurator pada tanggal 24 September 2012 dan diumumkan tanggal 01 Oktober 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NeWri Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

A. TENTANG DASAR HUKUM PENGAJUAN BANTAHAN (RENVOI PROCEDURE)

Bahwa pengajuan bantahan (Renvoi Procedure) oleh Pemohon Renvoi Procedure berdasarkan adanya piutang yang disetujui oleh Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui. Adapun Tagihan Kreditur Konkuren tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Nomor 37/2004) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

Pasal 117 UU Nomor 37/2004:

"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (21) Jo. Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 37/2004, setiap **Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang yang dikeluarkan oleh Kurator dapat mengajukan bantahan atas kebenaran piutang** tersebut ditujukan kepada Hakim Pengawas;

Pasal 124 ayat (2) UU No. 37/2004, menyatakan:

"Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator

Hal.3 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator;

Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004, menyatakan:

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, **Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan;**

Bahwa oleh karena pengajuan bantahan/Renvoi Procedure adalah suatu hak dari Kreditur atas tagihan piutang yang telah dibuat dalam suatu daftar piutang oleh Kurator dan Kreditor masih meragukan kebenarannya, maka bantahan/Renvoi Procedure yang diajukan oleh Pemohon Renvoi Procedure ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004. sedangkan mengenai batas waktu pengajuan bantahan/Renvoi Procedure ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan atau Undang-Undang Nomor 37/2004, sehingga pengajuan bantahan/Renvoi Procedure oleh Pemohon Renvoi Procedure tidak menyalahi ketentuan yang berlaku;

Oleh karenanya, Permohonan Renvoi Procedure dari Pemohon layak dan patut untuk diterima;

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON RENVOI PROCEDURE

- 1). Bahwa telah terjadi Perjanjian Kontrak antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera 1 dengan Konsorsium yang terdiri dari Guandong Power Engineering Corporation (GPEC), PT. Nincec Multi Dimensi dan PT. Bagus Karya, sebagaimana dimaksud dalam **Contract Agreement** Nomor 242 PJ/041/DIR/2007, tanggal 30 Oktober 2007 (Alat Bukti Pemohon Renvoi Procedure-1, untuk selanjutnya disebut Alat Bukti PRP-1);
- 2). Bahwa sebagaimana dimaksud dalam **Book I Part 2 Consortium Agreement** yang merupakan bagian dari perjanjian kontrak, menerangkan bahwa secara umum masing-masing anggota konsorsium mendapatkan porsi pekerjaannya sesuai dengan bidang kemampuan

Hal.4 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan PT. Nincec Multi Dimensi bertanggung jawab atas porsi Pekerjaan Sipil (*Civil Work*). Dalam **Consortium Agreement** disebutkan: *"In principle, NINCEC shall be responsible for civil work engineering (detail drawing design), procurement and construction, and shall receive premium from the Owner and bear any costs incurred with respect to such work"* (Alat Bukti PRP-2);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan merujuk kepada **Contract Agreement** Nomor 242 PJ/041/DIR/2007, tanggal 30 Oktober 2007, dalam **Book I Part 2 dan Consortium Agreement**, Termohon Renvoi Procedure memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan porsi pekerjaan sipil (*Civil Work*) dalam proyek PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan Sumatera Utara (PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera 1)/ dalam hal ini sebagai Pemohon Renvoi Procedure;

Oleh karenanya, kedudukan Pemohon Renvoi Procedure adalah sah menurut hukum sehingga seluruh permohonan Renvoi Procedure dari Pemohon layak dan patut untuk diterima;

C. TENTANG TAGIHAN KREDITOR KONKUREN PT. NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT) YANG DIAKUI SEMENTARA OLEH KURATOR

Bahwa, pada dasarnya Pemohon Renvoi Procedure menolak sebagian dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) Yang Diakui Sementara yang telah ditetapkan oleh Kurator pada tanggal 24 September 2012 dan diumumkan tanggal 01 Oktober 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Renvoi Procedure;

Bahwa, adapun terhadap Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) Yang Diakui Sementara, Pemohon Renvoi Procedure mengemukakan hal hal sebagai berikut:

I. TENTANG PERFORMANCE BOND (BANK GARANSI)

Bahwa Pemohon Renvoi Procedure menolak Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) Yang Diakui Sementara oleh Kurator terkait mengenai **Performance Bond (Bank**

Hal.5 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi) atas Pekerjaan Proyek Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara
2 x 200 MW Medan Sumatera Utara;

Bahwa, Tagihan Kreditor Konkuren sebesar Rp59.667.419.037,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) dan USD 2,668,708 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan dollar US) tidak diakui oleh Kurator;

Adapun dasar serta alasan penolakan Pemohon Renvoi Procedure adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai **Performance Bond (Bank Garansi)** ini sesuai dengan perjanjian kontrak Book I Part 2 General Condition of Contract Pasal 2.9 *Performance Security dan Contract of Discussion Agreement (CDA No. COM001, CDA No. COM-OOZU, CDA No. COM-015U*, Pada Pasal **2.9 Performance Security (Alat Bukti PRP-3)**, yang berisi antara lain:
 - a) Kewajiban PT. Nincec Multi Dimensi untuk menyediakan Performance Bond sesuai dengan lingkup pekerjaannya (scope work);
 - b) Kewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Performance Bond sampai 90 hari setelah jadwal penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kontrak Book I Part 2 tersebut di atas;
 - c) Dalam hal terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap Kontrak ini oleh pihak Kontraktor, Pemilik (PLN) dapat mengkonversi menjadi uang (pencairan) atas setiap jaminan pelaksanaan dan hasil pencairan akan dianggap sebagai deposit tunai;
- 2) Bahwa dengan tidak diperpanjangnya Bank Garansi yang dimaksud dalam point 2 di atas, maka Pemohon Renvoi Procedure berhak untuk melakukan pencairan Bank Garansi dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam bukti surat-surat sebagai berikut:
 - a) Surat Pemohon Renvoi Procedure Nomor: 0371/121/PKITSUMI/2011, tanggal 6 Juli 2011, tentang instruksi kepada konsorsium untuk memperpanjang Bank Garansi pekerjaan sipil yang akan berakhir segera dan menyerahkannya 30 hari sebelum masa berlakunya habis atau PLN berhak untuk mencairkan Bank Garansi (Alat Bukti PRP-4);

Hal.6 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Pemohon Renvoi Procedure Nomor: 0549/121/PKITSUM 1/2011, tanggal 9 September 2011, tentang instruksi kembali kepada konsorsium untuk memperpanjang Bank Garansi pekerjaan sipil yang akan berakhir segera dan menyerahkannya 30 hari sebelum masa berlakunya habis atau PLN berhak untuk mencairkan Bank Garansi (Alat Bukti PRP-5);
- c) Surat Pemohon Renvoi Procedure Nomor: SPM21/IX/2011, tanggal 10 Oktober 2011, tentang Pemohon Renvoi Procedure mengingatkan Termohon Renvoi Procedure untuk memperbaharui performance Bond, karena akan habis masa berlakunya (Alat Bukti PRP-6);
- d) Surat Pemohon Renvoi Procedure Nomor: 0674/121/PKITSUM.I/ 2011, tanggal 20 Oktober 2011, tentang ketiga kalinya mengingatkan konsorsium untuk segera memperpanjang *performance bond* dengan segera (Alat Bukti PRP-7);
- 3) Bahwa, terhadap akan berakhirnya masa berlaku Bank Garansi untuk *Civil Work* sebagai kewajiban Termohon Renvoi Procedure, Pemohon Renvoi Procedure telah mengingatkan Termohon Renvoi Procedure untuk memperpanjang Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan kerja (*civil work*), akan tetapi Termohon Renvoi Procedure tidak memperpanjang Bank Garansi tersebut;
- 4) Bahwa penyediaan bank garansi oleh Termohon Renvoi sebesar progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan sudah disanggupi sesuai dengan alat bukti yaitu Risalah rapat Nomor: SPM21/IX/2011, tanggal 10 Oktober 2012, bahwa PT. Nincec Multi Dimensi dan GPEC setuju untuk pembagian porsi bank garansi sesuai dengan porsinya masing-masing (Alat Bukti PRP-8);
- 5) Bahwa klaim pencairan Bank Garansi telah disampaikan oleh Pemohon Renvoi Procedure kepada Bank Penerbit (Bank Jabar Banten) *Performance Bond*, namun Bank Jabar belum mencairkan permohonan Pencairan dari Pemohon Renvoi sampai dengan Diputuskannya Putusan Pailit kepada Termohon Renvoi. Oleh karenanya Pemohon Renvoi Procedure mengajukan Performance Bond ini kepada Kurator, hal sesuai dengan Alat Bukti, yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat Pemohon Renvoi Procedure Nomor: 380/520/PKITSUM I Performance Bond PT. Nincec Multi Dimensi, tanggal 20

Hal.7 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, tentang pemberitahuan kepada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) bahwa jika Termohon Renvoi Procedure tidak memperpanjang masa berlakunya Performance Bond, maka Pemohon Renvoi Procedure akan mencairkan Performance Bond (Alat Bukti PRP-9);

- b) Surat PLN Pusat Nomor: 08580/546/KADIVBDH/2011, tanggal 20 Oktober 2011, tentang Permohonan pencairan garansi karena kontraktor gagal memperpanjang Performance Bond (Alat Bukti PRP-10);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dilakukannya perpanjangan masa berlaku Performance Bond sampai 90 (sembilan puluh) hari setelah jadwal penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kontrak Book I Part 2, maka Termohon Renvoi Procedure (PT. Nincec Multi Dimensi (dalam Pailit)) telah melakukan *Breach of Contract* atau telah melanggar kontrak sehingga Termohon Renvoi Procedure telah wanprestasi;

Bahwa, dengan telah wanprestasi-nya Termohon Renvoi Procedure, maka permohonan pencairan performance bond adalah tidak bertentangan dan telah sesuai dengan yang telah di atur dalam kontrak (sesuai Alat Bukti PRP-1);

Oleh karenanya permohonan pencairan Performance Bond (Bank Garansi) atas Pekerjaan Proyek Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan Sumatera Utara, dimana Tagihan Kreditor Konkuren sejumlah Rp59.667.419.037.00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) dan USD2,668,708.00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan dollar US) adalah sah menurut hukum sehingga Tagihan Pemohon Renvoi Procedure layak dan patut untuk dikabulkan;

II. KEKURANGAN PENGIRIMAN (STEEL STRUCTURE dan SOIL DELIVERY)

Bahwa Pemohon Renvoi Procedure menolak Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) Yang Diakui Sementara oleh Kurator terkait mengenai Kekurangan Material yang belum dikirim PT Nincec Multi Dimensi Proyek pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan Sumatera Utara;

Hal.8 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tagihan Kreditor Konkuren sebesar Rp43.537.919.494,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk Steel Structure Turbine Hall terbayar 5,417 ton hanya dikirim 3,345 ton dan Rp5.720.933.704,80 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan puluh sen) untuk Soil Delivery ternyata 1,6 juta m3 hanya dikirim 1,3 juta m3 yang keduanya tersebut tidak diakui oleh Kurator;

Adapun dasar dan alasan penolakan Pemohon Renvoi Procedure adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tentang Supply Material ini merupakan kewajiban dari Termohon Renvoi Procedure sesuai dengan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Book I Part III Special Condition of Contract Clause 3.2.2.4 Payment of Civil Works, Erection and Commisioning Portion of the contract price (Alat Bukti PRP-11);
- 2) Bahwa, sesuai dengan perjanjian antara PLN dengan PT. Nincec Multi Dimensi terkait proyek pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan Sumatera Utara, PT. Nincec Multi Dimensi wajib memenuhi supply material/jasa sampai dengan presentase progress yang diterima oleh PT. Nincec Multi Dimensi dari PLN. Hal ini juga tercatat dalam Minutes of Meeting tanggal 26 April 2011;
- 3) Bahwa, Pemohon Renvoi Procedure telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Steel Structure dan Soil Delivery sebagai direksi pekerjaan sipil - yang dilakukan oleh Termohon Renvoi Procedure. Adapun progress terhadap pekerjaan tersebut masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Termohon Renvoi Procedure, sehingga Termohon Renvoi Procedure masih memiliki kewajiban pemenuhan pekerjaan sesuai dengan pembayaran yang telah diterima oleh Termohon Renvoi Procedure;
- 4) Bahwa, terhadap kelebihan pembayaran Pemohon Renvoi Procedure kepada PT. Nincec Multi Dimensi (dalam Pailit) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Steel Stucture

Harga Kontrak Steel Structure (Overall) :177,102,191,525 IDR;

Harga Kontrak Material :126,423,397,505.63 IDR;

Hal.9 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material Telah Terbayar (s/d Maret 2011): 124,527,046,543.04 (98.5%);

Terbayar : 98.5 % x 5,500 Ton = 5,417.50 Ton;

Terdeliver ke site : 3,523,40 Ton;

Kekurangan : 5,417.50-3,523.40 = 1,894.10 Ton;

Nilai Kekurangan : 1,894.10/5500 x 126,423,397,505.63 = 43,537,919,493.71 IDR;

2. Soil Delivery

Harga Kontrak : 35,441,977,290 IDR;

Telah Terbayar (dalam%) (s/d Maret 2011) : **3.2756/4.0334 =**

81.97% Telah Terbayar (dalam Rp) (s/d Maret 2011) : **81.97% x**

Nilai Kontrak = 29,051,788,785 IDR (81.97%);

Volume Soil telah di-supply: **81.97% x 1,600,000 = 1,328,320.69**

m³ Volume Soil seharusnya di-supply (dengan estimasi kebutuhan terkini): 81.97% x **2,017,893.87 = 1,654,042.84m³**:

Kekurangan Volume Supply Soil:

1,654,042.84m³ - 1,328,320.69 = 325,722.15 m³

Harga satuan Kontrak:

Nilai Kontrak/Volume total:

35,441,977,290 IDR/2,017,893.87 m³ = 17,563.851 IDR/m³

Nilai Kekurangan supply:

325,722 x 17,563.85 = 5,720,933,704.80 IDR

5) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Termohon Renvoi Procedure mempunyai kekurangan terhadap:

- Progres pekerjaan *Steel Structure Turbine Hall* dengan kewajiban pengiriman sejumlah 5,417 ton, faktanya hanya terkirim ke site 3,345 ton dengan penghitungan materiil sejumlah Rp43.537.919.494,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Progress pekerjaan Soil Delivery dengan kewajiban volume supply 1,6 juta m³, faktanya hanya dikirim 1,3 juta m³, dengan penghitungan materiil sejumlah Rp5.720.933.704.80 (lima miliar

Hal.10 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah delapan puluh sen);

6) Bahwa, berdasarkan uraian penghitungan progres pekerjaan Steel Structure dan Soil Delivery tersebut di atas, maka memiliki tanggung jawab sesuai perjanjian kontrak dengan PT. PLN (Persero) sebagai berikut:

- a) Pemohon Renvoi Procedure telah melakukan pembayaran kepada Termohon Renvoi Procedure sampai dengan periode Februari 2011 dan siap untuk melakukan pembayaran periode Maret-April 2011 dengan pemenuhan persyaratan pembayaran sesuai dengan peraturan kontrak;
- b) Termohon Renvoi Procedure wajib memenuhi supply material/ jasa sampai dengan presentase progress yang diterima Termohon Renvoi Procedure dari Pemohon Renvoi Procedure, sebagaimana diuraikan dalam Minutes of Meeting tanggal 26 April 2011;

Oleh karenanya Termohon Renvoi Procedure wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas kekurangan pengiriman Stel Of Structure dan Soil Delivery yang telah dibayarkan oleh Pemohon Renvoi Procedure sebagaimana telah diuraikan dalam perhitungan yaitu sejumlah Rp43.537.919.494,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Rp5.720.933.704,80 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen) adalah sah menurut hukum sehingga Tagihan Pemohon Renvoi Procedure layak dan patut untuk dikabulkan;

III. TAGIHAN PENGEMBALIAN UANG MUKA (REMAINING ADVANCE PAYMENT)

Bahwa Pemohon Renvoi Procedure menolak Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) Yang Diakui Sementara oleh Kurator terkait mengenai Pengembalian uang muka yang belum dikembalikan PT. Nincec Multi Dimensi atas Proyek dalam pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan Sumatera Utara;

Hal.11 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jumlah Tagihan Kreditor Konkuren sebesar Rp11.647.559.854,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan USD272,772.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar US) hanya diakui oleh Kurator sebesar Rp2.819.405.721,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);

Adapun dasar dan alasan penolakan Pemohon Renvoi Procedure adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak Book 1 Part 3 Special Condition Of Contract, Pasal 3.2.2.4.1 (Alat Bukti PRP-12), PT. Nincec Multi Dimensi telah menerima uang muka (advance payment dari Pemohon Renvoi Procedure sebesar Rp108,486,216,431,00 (seratus delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan USD 2,444,279.00 (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan dollar US);
- 2) Bahwa tentang pengembalian Uang Muka ini diatur di dalam **Perjanjian Part III Special Condition of Contract pada Pasal 3.2.2.4.1 Advance Payment (Alat Bukti PRP-12)** yang menyatakan Pengembalian uang muka dilaksanakan dengan cara pemotongan pembayaran progress sebesar 20% untuk porsi USD dan 40% untuk porsi Rupiah dari progress pembayaran sampai nilai penuh uang muka yang diberikan;
- 3) Bahwa sampai progress pembayaran yang telah diterima PT. Nincec Multi Dimensi untuk progress pekerjaan sampai Februari 2011, uang muka yang masih belum dikembalikan adalah sebesar Rp11.647.559.854,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan USD272,772.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar US) sesuai dengan Perhitungan pada dokumen invoice Nomor 13. Perhitungan sisa uang muka yang dikembalikan adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan untuk porsi rupiah

Hal.12 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Number	Deduction	Acumulative Deduction	Sisa Pengambilan Advance Payment
			10.848.621.643,100
1	6.507.739.170,00	6.507.739.170,00	101.978.477.261,00
2	17.986.144.770,00	24.493.883.940,00	83.992.332.491,00
3	7.528.722.670,00	32.022.606.610,00	76.463.609.821,00
4	17.581.382.203,00	49.603.988.813,00	58.882.227.618,00
5	3.154.653.637,00	52.758.642.450,00	55.727.573.981,00
6	5.882.776.052,00	58.641.418.502,00	49.844.797.929,00
7	3.009.485.078,00	61.650.903.580,00	46.835.312.851,00
8	2.739.114.675,00	64.390.018.255,00	44.096.198.176,00
9	3.950.704.925,00	68.340.723.180,00	40.145.493.251,00
10	6.578.873.381,00	74.919.596.561,00	33.566.619.870,00
11	9.946.978.753,00	84.866.575.314,00	23.619.641.117,00
12	7.523.325.216,00	92.389.900.530,00	16.096.315.901,00
13	4.448.756.047,00	96.838.656.577,00	11.647.559.854,00

b. Perhitungan untuk Dollar Amerika (USD)

Invoice Number	Deduction	Acumulative Deduction	Sisa Pengambilan Advance Payment
			2,444,279.00
1	145,929.00	145,929.00	2,298,350.00
2	403,321.00	549,250.00	1,895,029.00
3	168,824.00	718,074.00	1,726,205.00
4	394,244.00	1,112,318.00	1,331,961.00
5	70,740.00	1,183,058.00	1,261,221.00
6	131,915.00	1,314,973.00	1,129,306.00
7	67,485.00	1,382,458.00	1,061,821.00
8	61,422.00	1,443,880.00	1,000,399.00
9	88,590.00	1,532,470.00	911,809.00
10	147,524.00	1,679,994.00	764,285.00
11	223,051.00	1,903,045.00	541,234.00
12	168,703.00	2,071,748.00	372,531.00
13	99,759.00	2,171,507.00	272,772.00

- 4) Bahwa, Termohon Renvoi Procedure juga sudah tidak mampu lagi melaksanakan progres pekerjaan sehingga sampai dengan dijatuhkannya Putusan Pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi, Termohon Renvoi Procedure sudah tidak mampu mengembalikan Sisa Uang muka (*Remaining Advance Payment*);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Termohon Renvoi Procedure memiliki kewajiban berdasarkan kontrak untuk mengembalikan Uang Muka (*Remaining Advance Payment*) kepada Pemohon Renvoi Procedure sebagai Pemilik Proyek dalam pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan

Hal.13 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Oleh karenanya Tagihan Kreditor tentang Uang Muka (*Remaining Advance Payment*) yang ditagih oleh Pemohon Renvoi Procedure sebesar total Rp11.647.559.854,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan USD272,772.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar US) telah sesuai dengan hukum serta layak dan patut untuk diterima;

IV. TENTANG LOST OF OPPORTUNITY COST

Bahwa Pemohon Renvoi Procedure menolak Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) Yang Diakui Sementara oleh Kurator terkait mengenai biaya kerugian yang timbul (*Lost of Opportunity Cost*) sebagai akibat Keterlambatan Pekerjaan Proyek PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW oleh Termohon Renvoi Procedure;

Bahwa Tagihan Kreditor Konkuren mengenai Biaya Kerugian Yang Timbul (*Lost of Opportunity Cost*) sebesar Rp.271.645.365.657,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) yang tidak diakui oleh Kurator;

Adapun dasar dan alasan penolakan Pemohon Renvoi Procedure adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perhitungan Biaya Kerugian Yang Timbul (*Lost Of Opportunity cost*) ini telah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Termohon Renvoi Procedure dengan Pemohon Renvoi Procedure, dimana Kontraktor harus mengkompensasi/mengganti kerugian PLN atas kerugian yang di tanggung PLN akibat default oleh Kontraktor "... the contractor shall compasate the owner in respect off all loss or damage suffered by the owner an account of any of the foregoing defaults by the contractors", hal ini sesuai dengan Perjanjian Kontrak Book I Part 2 Pasal 2.48 General Condition Of Contract (Alat Bukti PRP-13);
- 2) Bahwa, dengan adanya keterlambatan pekerjaan proyek PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW oleh Termohon Renvoi Procedure, maka pihak Pemohon Renvoi Procedure tidak bisa menghemat biaya operasional bahan bakar pembangkitan energi listrik;

Hal.14 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan estimasi perhitungan biaya bahan bakar pembangkitan energi listrik rata-rata (sebelum adanya proyek PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW) adalah Rp1.292,00 per KWH, sedangkan apabila proyek PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW selesai, maka Pemohon Renvoi Procedure dapat menekan biaya pembangkitan energi listrik diperhitungkan menjadi sebesar Rp662,99 per KWH, sehingga dapat menghemat biaya operasional bahan bakar;

3) Bahwa, biaya kerugian tersebut apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- a) Produksi energi per hari : $\text{Capacity} \times \text{plant factor} \times 24 \text{ jam}$ (2 x 220 MW x 0,8 x 24 jam = 8.448 MWh);
- b) Biaya produksi dengan "Generation Cost" sistem Sumatera (Rp1.292,00/Kwh) : $8.448 \times 1.292 \times 1000 = \text{Rp}10.914.816.000,00$;
- c) Biaya produksi dengan Coal Fired Power Plant (Rp662,99/Kwh): $8448 \times 662,99 \times 1000 = \text{Rp}5.600.939.520,00$;
- d) Los of oportunities coast per had : $(2)-3] = \text{Rp}5.313.876.480,00$ per hari (selisih biaya pembangkitan dengan energi Mix Sistem Sumbagut) dikurangi (Biaya Produksi dengan PLTU jika PLTU Pangkalan Susu Beroperasi) dengan jumlah hari keterlambatan adalah 7 bulan (213 hari);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Termohon Renvoi Procedure memiliki kewajiban berdasarkan kontrak untuk mengembalikan membayar Biaya Kerugian Yang Timbul (*Lost of Opportunity Cost*) kepada Pemohon Renvoi Procedure sebagai Pemilik Proyek dalam pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan Sumatera Utara, Oleh karenanya Tagihan Kreditor tentang Biaya Kerugian Yang Timbul (*Lost of Opportunity Cost*) yang ditagih oleh Pemohon Renvoi Procedure sebesar total - Rp271.645.365.657,00 telah sesuai dengan hukum serta layak dan patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Hakim Pengawas dan/atau Hakim Pemutus untuk menerima dan memeriksa Permohonan Renvoi Procedure dari Pemohon Renvoi Procedure atas Daftar Tagihan Kreditor Konkuren PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) yang Diakui Sementara oleh Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) yang telah

Hal.15 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Kurator pada tanggal 24 September 2012 dan diumumkan tanggal 01 Oktober 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Permohonan Renvoi Procedure dari Pemohon Renvoi Procedure;
2. Menerima dan menguatkan dan untuk segera dibayarkan kepada Pemohon Renvoi Procedure sesuai Penetapan Kurator tanggal pada tanggal 24 September 2012 dan diumumkan tanggal 01 Oktober 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk sebagian Tagihan Pemohon Renvoi dari Pemohon Renvoi Procedure yang berkaitan tentang yaitu sebagai berikut :
 - 2.1 Menerima dan menguatkan serta untuk segera dibayarkan Tagihan Kreditor dari Pemohon Renvoi Procedure kepada Pemohon Renvoi Procedure tentang Surat Pendapatan Pemerintah Kabupaten Langkat Nomor 937-2001/DP/2011 tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp1.315.785.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 2.2 Menerima dan menguatkan serta untuk segera dibayarkan Tagihan Kreditor dari Pemohon Renvoi Procedure kepada Pemohon Renvoi Procedure tentang Dana talangan hutang Termohon Renvoi Procedure berupa unit Pembangkit Sumatera sejumlah 50% dari Rp400.185.720,00 yaitu sejumlah Rp200.092.860,00 (dua ratus juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - 2.3 Menerima dan menguatkan serta untuk segera dibayarkan Tagihan Kreditor dari Pemohon Renvoi Procedure kepada Pemohon Renvoi Procedure tentang Dana talangan hutan Termohon Renvoi Procedure kepada CV. Sutomo Group (Berita Acara Pembayaran PLN Nomor 12/543/PKITSUM 1/2012 tanggal 12 Januari 2012) sejumlah Rp227.448.450,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. Menerima dan menetapkan Permohonan Pencairan untuk segera dibayarkan Tagihan Kreditor dari Pemohon Renvoi Procedure kepada Pemohon Renvoi Procedure tentang Performance Bond (Bank Garansi) atas Pekerjaan Proyek Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200 MW Medan Sumatera Utara, sebesar Rp59.667.419.037,00 dan USD2,668,708.00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) dan USD

Hal.16 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,668,708 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan dollar US);

4. Menerima dan menetapkan serta untuk segera dibayarkan Tagihan Kreditor dari Pemohon Renvoi Procedure kepada Pemohon Renvoi Procedure tentang Kelebihan Pembayaran atas kekurangan pengiriman Steel Of Structure dan Soil Delivery yang telah dibayarkan oleh Pemohon Renvoi Procedure kepada Termohon Presedure sebesar Rp43.537.919.494,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Rp5.720.933.704,80 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen);
5. Menerima dan menetapkan serta untuk segera dibayarkan Tagihan Kreditor dari Pemohon Renvoi Procedure kepada Pemohon Renvoi Procedure tentang Uang Muka (*Remaining Advance Payment*) yang di tagih oleh Pemohon Renvoi Procedure sebesar Rp11.647.559.854,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan USD 272,772.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar US);
6. Menerima dan menetapkan serta untuk segera dibayarkan Tagihan Kreditor dari Pemohon Renvoi Procedure kepada Pemohon Renvoi Procedure tentang Biaya Kerugian Yang Timbul (*Lost of Opportunity Cost*) sebesar Rp271.645.365.657,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

PEMOHON II

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Guangdong Power Engineering Corp. (GPEC) beralamat Apartemen Taman Anggrek Tower 7-43 G, Jl. S. Parman Kav. 21 Grogol - Jakarta Barat. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, sehubungan dengan Surat Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) Nomor 191/PAILIT-NMD/MG-MP/X/12 tertanggal 1 Oktober 2012, mengenai tagihan utang PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) yang diakui oleh Tim Kurator, diakui sementara dan tidak diakui, maka dengan ini kami ingin menyampaikan alasan keberatan kami atas diakui sementara tagihan utang kami oleh Tim Kurator dengan alasan:

Hal.17 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya-biaya yang kami claim kepada PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) adalah biaya-biaya yang muncul akibat kesalahan atau kegagalan PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) dalam menjalankan proyek PLTU di lokasi Pangkalan Susu, sehingga kami harus menanggung biaya-biaya keterlambatan, perbaikan dan claim pihak ketiga lainnya (para subkontraktor) yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit). Nilai kerugian atau claim yang kami sampaikan kepada PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) sebesar Rp317.352.727.497,00 (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan fakta-fakta dan perhitungan keuangan yang umum dilakukan;

Bahwa, suatu pernyataan yang tidak benar apabila oleh Sdr. M. Akhmaj (Direktur PT. Nincec Multi Dimensi-dalam pailit) dan Kurator menyatakan bahwa hanya mengakui sementara atas biaya-biaya kerugian, keterlambatan dan claim pihak ketiga akibat kesalahan dan kegagalan PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) yang telah kami tanggung biayanya hanya sebesar Rp2.830.015.437,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Address: Power Building, No.1 Hongli Rd., Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, P.R. China;

PEMOHON III

PT. PANCA DUTA PRAKARSA beralamat Jalan Pahlawan Nomor 76 Leuwikutug Sentul, Bogor 16810 berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 September 2012 (untuk selanjutnya disebut "**Klien**"). Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, sehubungan dengan Surat Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) Nomor 191/PAILIT-NMDIMG-MP/X/12 tertanggal 1 Oktober 2012, mengenai tagihan utang PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) yang diakui oleh Tim Kurator, diakui sementara dan tidak diakui, maka dengan ini kami ingin menyampaikan alasan-alasan keberatan kami atas tidak diakuinya tagihan utang kami oleh Tim Kurator sebagai berikut:

- a. Bahwa, **tidak benar** PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) memiliki klaim uang muka terhadap PT. Panca Duta Prakarsa. Hal dikarenakan atas pekerjaan yang telah diberikan uang muka tersebut progress pekerjaan yang

Hal.18 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Klien kami telah melampaui uang muka yang diberikan oleh PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit). Justru sebaliknya berdasarkan data-data tagihan yang telah kami berikan kepada Tim Kurator pada saat verifikasi atau pencocokan tagihan utang, menunjukkan bahwa Klien kami memiliki klaim sisa tagihan kami kepada PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) sebesar Rp1.070.246.250,00 (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan progress pekerjaan untuk pengerjaan jetty sebesar 10,827% (sepuluh koma delapan ratus dua puluh tujuh persen) dan untuk pengerjaan dredging sebesar 29,37% (dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen);

- b. Bahwa, suatu pernyataan yang menyesatkan (*misleading*) dan tidak benar apabila oleh Sdr. M. Akhmaj (Direktur PT. Nincec Multi Dimensi - dalam pailit) menyatakan bahwa karyawan atau staf PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tandatangan dengan pihak klien kami pada saat dilakukan penandatanganan berita acara tentang progress pekerjaan. Sementara di sisi lain oleh pihak PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) melakukan klaim tagihan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku pemilik atas progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh klien kami. Hal ini menunjukkan betapa PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para sub-kontraktor-sub-kontraktor;
- c. Bahwa, suatu pernyataan yang menyesatkan (*misleading*) dan tidak benar apabila oleh Sdr. M. Akhmaj (Direktur PT. Nincec Multi Dimensi - dalam pailit) menyatakan bahwa telah ada MOU (*Minutes of Meeting*) dimana seluruh tagihan akan di take over oleh anggota konsorsium lainnya dan PLN. MOU sebagaimana yang dimaksud telah diuji dan diputus dalam perkara kepailitan Nomor 12/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahwa MOU tersebut hanyalah sebuah bahan diskusi yang tidak memiliki dasar pengikatan sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Bahwa, sehubungan dengan perihal dan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka kami memohon kepada Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan Nomor 12/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) "untuk dapat mengakui bahwa sesungguhnya tagihan Klien kami sebesar Rp1.070.246.250,00 (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan progress pekerjaan untuk pengerjaan jetty sebesar 10,827% (sepuluh koma delapan ratus dua puluh tujuh persen) dan untuk pengerjaan dredging sebesar

Hal.19 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29,37% (dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) adalah benar adanya dan diakui sebagai tagihan utang kepada PT. Nincec Multi Dimensi (dalam pailit);

PEMOHON IV

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DAN PT NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT)

1. Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 12, tertanggal 15 Maret 2005 yang dibuat oleh Benny Djaja, SH., SE., MM., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Pertokoan Puri Indah Blok 1/40, JL. Raya Puri Indah, Jakarta 11610, yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan dan jasa;
2. Bahwa PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) adalah suatu badan hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Dukuh Nomor 14, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat 40114;
3. Bahwa antara Pemohon dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) telah mengikatkan diri secara hukum dalam beberapa Perjanjian Sub-Kontraktor yang antara lain:
 - i. *Subcontract Agreement for Piling Works for Construction* PLTU-2 SUMUT 2X200 MW Medan Baru No. NMD/MDP/M2/SCR/06-04, tanggal 30 Desember 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.537.278.314,00 (sebelas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah)
 - ii. *Subcontract Agreement for Bored Pile Works for Construction* PLTU-2 SUMUT 2X200 MW Medan Baru Nomor NMD/MDP/M2/SCR/06-05, tanggal 19 Juli 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.924.830.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - iii. *Subcontract Agreement for Sheet Pile Works for Construction* PLTU-2 SUMUT 2X200 MW Medan Baru Nomor NMD/MDP/M2/SCR/06-06, tanggal 4 September 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.235.374.800,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan secara hukum bahwa antara Pemohon dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) telah terdapat hubungan hukum;

Hal.20 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENTANG KEPAILITAN PT. NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT)

5. Bahwa PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, pada tanggal 17 April 2012 telah diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST ("Putusan Pailit") yang diajukan oleh PT. Lion Metal Works dan PT. Sarana Baja Perkasa;
6. Bahwa dalam Putusan Pailit tersebut telah mengangkat Saudara Misbahudin Gasma, SH., MH., yang beralamat kantor di HANIS & HANIS ADVOCATES, Gedung Sarinah, Lt. 11, Jl. M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta sebagai KURATOR;
7. Bahwa dalam Kepailitan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut juga telah diangkat seorang KURATOR TAMBAHAN atas nama Marthin Pasaribu, SH., berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 9 Mei 2012;
8. Bahwa Saudara Misbahudin Gasma, SH., MH., dan Marthin Pasaribu, SH., selanjutnya disebut sebagai Tim Kurator dalam kepailitan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut;

III. MENGENAI TAGIHAN PIUTANG PEMOHON DALAM KEPAILITAN PT. NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT)

9. Bahwa berdasarkan *Notice Of Acceptance On The Outstanding Invoice* PLTU 2 SUMUT 2X200 MW Pangkalan Susu - Medan, tertanggal 5 Mei 2011 ("*Notice of Acceptance*") yang ditandatangani bersama oleh Pemohon dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), baik Pemohon dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) telah menyetujui dan menyepakati jumlah sisa tagihan Pemohon terhadap PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisa tagihan tersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3% dengan menyebutkan:

"Regards to the contract made by and between PT. Nincec Multi Dimensi (Party I) and PT. Master Pancang Pondasi (Party II), for PLTU 2 x 200 MW SUMUT, May 5, 2011 both Parties have agreed on the CONTRACT VALUE, the PAID INVOICE and the OUTSTANDING PAYMENT of the. aforementioned contract";

Hal.21 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note :

- a. *Contract value is VAT excluded;*
- b. *Additional work has already been covered into aforementioned data;*

10. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") dan Pasal 1338 KUHPer dengan tegas menyebutkan:

Pasal 1320 KUHPer :

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- iii. Suatu hal tertentu;
- iv. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1338 KUHPer :

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

11. Bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa *Notice of Acceptance* telah sah dan mengikat secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit);

12. Bahwa berdasarkan *Notice of Acceptance* tersebut, PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp628.428.168,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 September 2011 dibayarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 14 Oktober 2011 dibayarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Tanggal 9 Nopember 2011 dibayarkan sejumlah Rp228.428.168,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Hal.22 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PT.Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) juga masih memiliki tagihan kepada Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Total Down Payment still held by Pemohon Rp141.161.400,00;
2. Back charges that should be returned by Pemohon Rp200.473.000,00;
3. Back charges that should be returned by Pemohon Rp209.639.750,00;

Total Rp551.274.150,00;

14. Bahwa atas pembayaran sebagaimana poin 12, tagihan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) terhadap Pemohon sebagaimana poin 13 dan berdasarkan *Notice of Acceptance* maka jumlah sisa tagihan Pemohon kepada PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	SALDO AWAL			PPN (10%)	PPh (35)	PIUTANG (Rp)
	INVOICE		NIALI TAGIHAN (Rp)			
	No	TANGGAL				
1.	129/MP/INV/XII/11	13. Des. 2010	628.428.168			628.428.168
2.	019/MP/INV/II/11	16 . Feb. 2011	147.037.159			147.037.159
3.	027/MP/INV/III/11	22. Mar. 2011	56.191.087			56.191.087
4.	018/MP/INV/II/11	16 Feb. 2011	370.489.640			370.489.640
5.	028/ MP/INV/III/11	22. Mar. 2011	363.029.400			363.029.400
6.	029/ MP/INV/III/11	22. Mar. 2011	3.081.600			3.081.600
7.	042/ MP/INV/VI/11	11. Mei. 2011	769.971.718			769.971.718
8.	044/ MP/INV/VI/11	11. Mei. 2011	504.185.389			504.185.389
9.	043/ MP/INV/V/11	11. Mei. 2011	19.722.240			19.722.240
10.	045/ MP/INV/V/11	11. Mei. 2011	18.427.968			18.427.968
11.	058/ MP/INV/V/11	15. Jun. 2011	856.000.000	85.600.000	25.680.000	915.920.000
12.	059/ MP/INV/VI/11	15. Jun. 2011	337.050.000	33.705.000	10.111.500	360.643.000
13.	060/ MP/INV/VI/11	15. Jun. 2011	80.250.000	8.025.000	2.407.500	85.867.500
14.	061/ MP/INV/VI/11	16. Jun. 2011	640.170.810	64.017.000	19.205.124	684.982.767
15.	062/ MP/INV/VI/11	16. Jun. 2011	384.226.882	34.822.688	10.446.806	372.602.764
16.	063/ MP/INV/VI/11	16. Jun. 2011	7.736.572	973.657	292.097	10.418.132
SUB TOTAL			5.424.998.633	227.143.426	48.143.028	5.583.999.032
Deduction						
- Total Down Payment Still Held by Pemohon						141.161.400

Hal.23 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SALDO AWAL		NIALI TAGIHAN (Rp)	PPN (10%)	PPh (35)	PIUTANG (Rp)
	INVOICE					
	No	TANGGAL				
-	Back charges that should be returned by Pemohon					200.473.000
-	Back charges that should be returned by Pemohon					209.639.750
TOTAL						551.274.150
Payment invoice No. 129/MP/INV/XII/11						
-	15 September 2011					200.000.000
-	14 Oktober 2011					200.000.000
-	9 Nopember 2011					228.428.168
TOTAL						628.428.168
TOTAL TAGIHAN						4.404.296.714

Bahwa berdasarkan pada rincian yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut, maka dengan sangat jelas terbukti dan tidak dapat dibantah lagi secara hukum, bahwa jumlah sisa tagihan Pemohon kepada PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

IV. PEMOHON MENOLAK JUMLAH TAGIHAN SEMENTARA YANG DIAKUI OLEH TIM KURATOR PT. NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT) OLEH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI-BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PEMOHON

15. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") menyebutkan :

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan bunyi Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU serta Putusan Pailit di atas maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah Kreditor dalam kepailitan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit);

Hal.24 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Kreditor dari PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), maka Pemohon telah menyampaikan tagihan kepada Tim Kurator dengan jumlah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) serta telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti tagihan tersebut sebagaimana akta tanda terima dari Tim Kurator tertanggal 7 Mei 2012;

18. Bahwa atas rincian tagihan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut, ternyata Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) hanya mengakui sementara piutang dari Pemohon sejumlah Rp1.388.420.007,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh rupiah), berdasarkan Surat Tim Kurator, kepada Pemohon, Nomor 192/PAILIT-NMD/MG-MP/X/12 tertanggal 1 Oktober 2012 perihal Pemberitahuan;

19. Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan menolak dan sangat berkeberatan dengan jumlah tagihan sementara yang diakui oleh Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut, oleh karena Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlah telah diajukan oleh Pemohon dan Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlah tersebut tidak menyertakan alasan-alasan yang secara hukum dapat diterima oleh Pemohon;

20. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan tegas menyebutkan:

"Setiap Kreditor, Panitia Kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.";

21. Bahwa Pemohon sebagai Kreditor dari PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas atas jumlah tagihan sementara yang diakui oleh Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut. Hal ini sesuai dengan

Hal.25 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas;

22. Bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Hakim Pengawas, secara hukum, wajib menerima dan memeriksa serta memberikan penetapan atas Keberatan Pemohon tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Pemohon menyampaikan permohonan agar kiranya Hakim Pengawas yang memeriksa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- i. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- ii. Menetapkan secara hukum Pemohon adalah Kreditur yang sah dari PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit);
- iii. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen piutang yang diajukan Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
- iv. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui adalah sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- v. Memerintahkan Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) untuk mencatatkan jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dalam tagihan piutang yang diakui;
- vi. Menghukum Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi *Dalam Pailit*) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 12/PAILIT/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan/keberatan/Renvoi Prosedur **PEMOHON III. PANCA DUTA PRAKARSA** dan **PEMOHON IV. PT. MASTERPANCANG PONDASI** ;

Hal.26 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan mengakui tagihan Pemohon III. Panca Duta Prakarsa sebesar Rp1.070.246.250,00 (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan progress pengerjaan jetty sebesar 10,82% dan untuk pengerjaan dredging sebesar 29,37%;
4. Menyatakan secara hukum jumlah tagihan Pemohon IV. PT. Master Pancang Pondasi yang diakui adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (dalam Pailit) untuk mencatatkan jumlah tagihan Pemohon III dan IV dalam tagihan piutang yang diakui;
6. Menolak permohonan Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara pada budel pailit;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan IV melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03 Kas/Pailit/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., Jo Nomor 11/Renvoi Prosedur/1012/PN.Niaga Jkt.Pst., Jo Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2013 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04 Kas/Pailit/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., Jo Nomor 11/Renvoi Prosedur/1012/PN.Niaga Jkt.Pst., Jo Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2013 (hari itu juga);

Hal.27 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Keberatan (Kurator); MISBAHUDDIN GASMA, SH., MH., dan MARTIN PASARIBU, SH pada tanggal 18 Januari 2013, kemudian Termohon Keberatan (Kurator) mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Termohon Keberatan IV) dalam memori kasasinya adalah: JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN BERDASAR PADA RASA KEADILAN DIMANA PEMOHON KASASI SECARA TERANG DAN NYATA DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON KASASI

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 12 tertanggal 15 Maret 2005 yang dibuat oleh Benny Djaja, SH., SE., MM., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Pertokoan Puri Indah Blok I/40, Jalan Raya Puri Indah, Jakarta 11610, yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan dan jasa;
2. Bahwa PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) adalah suatu badan hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Dukuh Nomor 14 Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat 40114;
3. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) telah mengikatkan diri secara hukum dalam beberapa Perjanjian Sub-Kontraktor yang antara lain:
 - i. *Subcontract Agreement for Piling Works for Construction PLTU-2 SUMUT 2x200 MW Medan Baru* No. NMD/MDP/M2/SCR/06-04, tanggal 30 Desember 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.537.278.314,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah);
 - ii. *Subcontract Agreement for Bored Pile Works for Construction PLTU-2 SUMUT 2x200 MW Medan Baru* No. NMD/MDP/M2/SCR/06-05, tanggal 19 Juli 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.924.830.000,00 (enam

Hal.28 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- iii. *Subcontract Agreement for Sheet Pile Works for Construction PLTU-2 SUMUT 2x200 MW Medan Baru* No. NMD/MDP/M2/SCR/06-06, tanggal 4 September 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.235.374.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan secara hukum bahwa antara Pemohon Kasasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) telah terdapat hubungan hukum;
5. Bahwa PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*), oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 17 April 2012 telah diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA JKT.PST ("Putusan Pailit") yang diajukan oleh PT. Lion Metal Works dan PT. Sarana Baja Perkasa;
6. Bahwa Saudara Misbahudin Gasma, SH., MH., dan Marthin Pasaribu, SH., telah diangkat oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA JKT.PST sebagai Tim Kurator dalam kepalilitan PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) tersebut;
7. Bahwa berdasarkan *Notice Of Acceptance On The Outstanding Invoice PLTU 2 SUMUT 2x200 MW Pangkalan Susu – Medan*, tertanggal 5 Mei 2011 ("*Notice Of Acceptance*") yang ditandatangani bersama oleh Pemohon Kasasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*), baik Pemohon Kasasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) telah menyetujui dan menyepakati jumlah sisa tagihan Pemohon Kasasi terhadap PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisa tagihan tersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dan Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 3 % dengan menyebutkan:

"Regards to the contract made by and between PT. Nincec Multi Dimensi (Party I) and PT. Master Pancang Pondasi (Party II), for PLTU 2 x 200 MW SUMUT, May 5, 2011 both Parties have agreed on the CONTRACT VALUE, the PAID INVOICE and the OUTSTANDING PAYMENT of the aforementioned contract ..."

Note :

- 1) *Contract value is VAT excluded;*

Hal.29 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Additional work has already been covered into aforementioned data.

8. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") dan Pasal 1338 KUHPer dengan tegas menyebutkan:

Pasal 1320 KUHPer :

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

Pasal 1338 KUHPer :

"SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA.

Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

SUATU PERJANJIAN HARUS DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa *Notice of Acceptance* telah sah dan mengikat secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*).

10. Bahwa berdasarkan *Notice of Acceptance* tersebut, PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp628.428.168,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

1. Tanggal 15 September 2011 dibayarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 14 Oktober 2011 dibayarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Tanggal 9 November 2011 dibayarkan sejumlah Rp228.428.168,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Hal.30 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) juga masih memiliki tagihan kepada Pemohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut;

1. Total Down Payment still held by Pemohon = Rp141.161.400,00
 2. Back charge that should be returned by Pemohon = Rp200.473.000,00
 3. Back charge that should be returned by Pemohon = Rp209.639.750,00
- Total = Rp551.274.150,00

12. Bahwa atas pembayaran sebagaimana poin 10 di atas, tagihan PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana poin 11 dan berdasarkan *Notice of Acceptance* maka jumlah sisa tagihan Pemohon Kasasi kepada PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	SALDO AWAL			PPN (10%)	PPh (35)	PIUTANG (Rp0
	INVOICE		NIALI TAGIHAN (Rp)			
	No	TANGGAL				
17.	129/MP/INV/XII/11	13. Des. 2010	628.428.168			628.428.168
18.	019/MP/INV/II/11	16 . Feb. 2011	147.037.159			147.037.159
19.	027/MP/INV/III/11	22. Mar. 2011	56.191.087			56.191.087
20.	018/MP/INV/II/11	16 Feb. 2011	370.489.640			370.489.640
21.	028/ MP/INV/III/11	22. Mar. 2011	363.029.400			363.029.400
22.	029/ MP/INV/III/11	22. Mar. 2011	3.081.600			3.081.600
23.	042/ MP/INV/VI/11	11. Mei. 2011	769.971.718			769.971.718
24.	044/ MP/INV/VI/11	11. Mei. 2011	504.185.389			504.185.389
25.	043/ MP/INV/V/11	11. Mei. 2011	19.722.240			19.722.240
26.	045/ MP/INV/V/11	11. Mei. 2011	18.427.968			18.427.968
27.	058/ MP/INV/V/11	15. Jun. 2011	856.000.000	85.600.000	25.680.000	915.920.000
28.	059/ MP/INV/VI/11	15. Jun. 2011	337.050.000	33.705.000	10.111.500	360.643.000
29.	060/ MP/INV/VI/11	15. Jun. 2011	80.250.000	8.025.000	2.407.500	85.867.500
30.	061/ MP/INV/VI/11	16. Jun. 2011	640.170.810	64.017.000	19.205.124	684.982.767
31.	062/ MP/INV/VI/11	16. Jun. 2011	384.226.882	34.822.688	10.446.806	372.602.764
32.	063/ MP/INV/VI/11	16. Jun. 2011	7.736.572	973.657	292.097	10.418.132
SUB TOTAL			5.424.998.633	227.143.426	48.143.028	5.583.999.032
Deduction						
- Total Down Payment Still Held by Pemohon						141.161.400
- Back charges that should be returned by Pemohon						200.473.000
- Back charges that should be returned by Pemohon						209.639.750

Hal.31 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SALDO AWAL		NIALI TAGIHAN (Rp)	PPN (10%)	PPh (35)	PIUTANG (Rp0)
	INVOICE					
	No	TANGGAL				
TOTAL						551.274.150
Payment invoice No. 129/MP/INV/XII/11						
-	15 September 2011					200.000.000
-	14 Oktober 2011					200.000.000
-	9 Nopember 2011					228.428.168
TOTAL						628.428.168
TOTAL TAGIHAN						4.404.296.714

Bahwa berdasarkan pada rincian yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi tersebut, maka dengan sangat jelas terbukti dan tidak dapat dibantah lagi secara hukum, bahwa jumlah sisa tagihan Pemohon Kasasi kepada PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Paillit*) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

13. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 57 putusan, khususnya paragraph 1 (satu) dan paragraph 2 (dua), telah secara tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti masih memiliki tagihan sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) kepada PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Paillit*) serta secara tegas menolak dalil-dalil dari Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Paillit*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dari P-1 sampai dengan P-7c benar bahwa Pemohon masih mempunyai tagihan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon terutama bukti P-7 yang membuktikan bahwa masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp4.404.296.715,00";

"Menimbang, bahwa benar ada penolakan dari Termohon terhadap sisa tagihan tersebut, namun penolakan tersebut hanya didasarkan atas pernyataan dari pihak debitor sendiri bahwa tidak ada routing dan hanya demobilisasi alat, alasan tersebut tidak disertai oleh bukti-bukti tertulis";

Hal.32 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti telah secara tegas menyatakan bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, Judex Facti menegaskan melalui bukti P-7, Pemohon Kasasi masih memiliki tagihan sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) kepada PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*);

15. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut juga Judex Facti telah secara tegas menyatakan bahwa Termohon Kasasi yang menolak tagihan Pemohon Kasasi sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) kepada PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) tidak disertai dengan bukti-bukti tertulis melainkan hanya berdasarkan pada pernyataan Debitor PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*);

16. Bahwa selanjutnya Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 57 putusan, khususnya paragraph 4 (empat), juga telah secara tegas menyebutkan:

"Menimbang, bahwa atas dasar alasan yang diajukan oleh Termohon Pailit tersebut Majelis menyatakan menolaknya dan menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon IV Renvoi Procedure";

17. Bahwa oleh karena Judex Facti secara tegas telah menolak dasar alasan yang diajukan oleh Termohon Pailit tersebut dan Judex Facti secara tegas pula telah menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon IV Renvoi Procedure/Pemohon Kasasi, berdasarkan pada pertimbangan hukum halaman 57 paragraf 4 (empat), maka secara hukum Judex Facti harus pula mengakui bahwa sisa tagihan Pemohon Kasasi kepada PT. Nincec Multi Dimensi (*Dalam Pailit*) adalah sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

18. Bahwa sangat bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 57 putusan, khususnya paragraf 3 (tiga), menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan bukti yang diajukan dan dari bukti-bukti tersebut secara fakta ada peralihan take over dari bulan April 2011 dan Mei 2011, yaitu mengenai biaya demobilisasi alat berat, oleh karena itu demi rasa

Hal.33 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan maka Majelis hanya mengabulkan sebagian dari tagihan Pemohon yaitu separuhnya saja sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)";

19. Bahwa sebelumnya Judex Facti berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, Judex facti telah secara tegas menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- MENOLAK DASAR ALASAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON PAILIT TERSEBUT DAN JUDEX FACTI SECARA TEGAS PULA TELAH MENERIMA DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON IV RENVOI PROCEDURE/PEMOHON KASASI;
- BAHWA PEMOHON KASASI TERBUKTI MASIH MEMILIKI SISA TAGIHAN SEBESAR RP4.404.296.714,00 (EMPAT MILIAR EMPAT RATUS EMPAT JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS EMPAT BELAS RUPIAH) KEPADA PT. NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT);
- BAHWA PEMOHON MASIH MEMPUNYAI TAGIHAN YANG TELAH DISEPAKATI OLEH PEMOHON DAN TERMOHON TERUTAMA BUKTI P-7 YANG MEMBUKTIKAN BAHWA MASIH TERDAPAT SISA TAGIHAN SEBESAR Rp4.404.296.715,00;
- ALASAN TERMOHON KASASI TIDAK DISERTAI DENGAN BUKTI-BUKTI TERTULIS;

20. Bahwa adalah hal yang sangat membingungkan dan mengherankan apabila ternyata Judex Facti dengan cerobohnya hanya mengabulkan sebahagian dari total keseluruhan tagihan Pemohon Kasasi yang secara hukum dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dan telah secara tegas diakui pula oleh Judex Facti;

21. Bahwa Pemohon Kasasi mempertanyakan rasa keadilan yang dipergunakan oleh Judex Facti dalam memberikan putusan *a quo*. Dimana letak rasa keadilannya "apabila Termohon Kasasi yang telah bersusah payah membuktikan asal muasal tagihannya dan kemudian telah secara tegas diakui oleh Judex Facti, hanya dikabulkan sebahagian dan tidak mengabulkan keseluruhan tagihan Pemohon Kasasi yang telah terbukti; sementara Termohon Kasasi yang dalil-dalilnya telah ditolak sendiri oleh Judex Facti, dikarenakan Termohon Kasasi tidak mempunyai bukti tertulis dan hanya berdasarkan pada pernyataan Debitor Pailit, ternyata juga mendapat kenikmatan?

Hal.34 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi di atas, sudah seharusnya dan telah sesuai dengan hukum apabila Judex Facti mengabulkan seluruh tagihan Pemohon Kasasi tersebut. Oleh karena Termohon Kasasi secara hukum telah membuktikan dalil-dalil tagihannya dan Judex Facti juga telah secara tegas mengakuinya;

23. Bahwa oleh karena Judex Facti telah tidak mengabulkan seluruh tagihan Pemohon Kasasi yang telah terbukti dan telah diakui oleh Judex Facti, maka secara hukum Judex Facti telah salah dan keliru menjatuhkan putusan dengan berdasar pada rasa keadilan dimana Pemohon Kasasi secara terang dan nyata dapat membuktikan dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (Termohon Keberatan I) dalam memori kasasinya adalah:

Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Renvoi Procedure Nomor: 11/Renvoi Procedure/2012/PN. Niaga Jkt.Pst tanggal 08 Januari 2013 Juncto Nomor: 12/Pailit/2012.PN. Niaga Jkt.Pst. tanggal 09 Mei 2012, pada halaman 49 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, pada pertimbangan hukum dari Hakim pemutus yaitu sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Renvoi Procedure Nomor: 11/Renvoi Procedure/2012/PN. Niaga Jkt.Pst tanggal 08 Januari 2013 Juncto Nomor: 12/Pailit/2012.PN. Niaga Jkt.Pst. tanggal 09 Mei 2012, pada halaman 50-51 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam kondisi ditake over kepada GPEC dan PT. Bagus Karya, seharusnya perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Debitor Pailit (PT. Nincec Multi Dimensi) juga diperjanjikan menjadi suatu kesatuan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing yang diperjanjikan secara detail, sehingga tindakan take over merupakan suatu resiko dan tanggung jawab dari pelaku take over tersebut";

"Menimbang, bahwa putusan pailit yang dijatuhkan kepada Debitor jauh setelah debitor ditake over oleh GPEC dan PT. Bagus Karya, oleh karena itu sudah layak apabila sejak ditake over tersebut hak dan tanggungjawabnya beralih sebagaimana layaknya tindakan take over";

Hal.35 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon, Majelis menilai tidak ada yang dibantah oleh pihak Termohon, hanya saja yang diakuinya hanya sampai batas waktu PT. Nincec Multi Dimensi di take over ke GPEC dan PT. Bagus Karya, karena hampir semua pekerjaan baik hak dan kewajibannya beralih sejak di take over, oleh karena itu keempat poin tagihan yang diajukan oleh PT. PLN yaitu Performance Bond, Suply Material, uang muka dan Lost Of Opportunity juga keterlambatan dan denda sejak ditake over pekerjaan pada tanggal 30 April 2011 PT. Nincec ke GPEC dan PT. Bagus Karya, maka bukan menjadi kewajiban dari PT. Nincec Multi Dimensi lagi";

Adapun dasar penolakan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah:

- a. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure menolak pertimbangan hukum tersebut di atas, karena Majelis tidak mempertimbangkan hubungan antara fakta dengan bukti-bukti, Majelis hanya mengkualifikasikan mengenai masalah waktu sebelum dan sesudah dilakukannya Take Over, bahkan Majelis mendasarkan pertimbangannya hanya pada asumsinya sendiri, seperti tampak jelas pada pertimbangannya yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dalam kondisi di take over kepada GPEC dan PT. Bagus Karya, seharusnya perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan debitor pailit (PT. Nincec Multi Dimensi) ... dst";

Bahwa yang di Take Over adalah Contract Agreement Nomor:242.PJ/041/DIR/2007 (Perjanjian Kontrak No. 242.PJ/041/DIR/ 2007) tanggal 30 Oktober 2007, yang secara umum masing-masing anggota konsorsium mendapatkan porsi pekerjaannya sesuai dengan bidang kemampuan pekerjaan dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) bertanggungjawab atas porsi Pekerjaan Sipil (Civil Work) bukan pengambilalihan PT. Nincec Multi Dimensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat diasumsikan beralihnya hak dan kewajiban PT. Nincec Multi Dimensi kepada perusahaan yang mengambil alih yaitu dalam hal ini GPEC dan PT. Bagus Karya;

Bahwa tindakan Take Over tersebut terpaksa dilakukan karena PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) setelah ditegur beberapa kali oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian walaupun PT. Nincec

Hal.36 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Dimensi telah menerima pembayaran penuh untuk pekerjaan ini sesuai dengan termin pembayaran;

Bahwa, adapun Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure telah melakukan Pembayaran kepada Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure atas pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam perjanjian, sedangkan berdasarkan perjanjian prestasi Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure belum sepenuhnya terpenuhi;

- b. Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya tentang prestasi Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure atas pembayaran pekerjaan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure, maka berdasarkan perjanjian atau undang-undang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;

Oleh karenanya, Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure wajib memenuhi permohonan pemenuhan hak Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure;

- c. Bahwa, selanjutnya ketentuan tentang adanya *"take over"* dari Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure (PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit)) kepada GPEC dan PT. Bagus Karya adalah *premature*, karena tentang dilakukannya *"take over"* tidak pernah dituangkan dalam perjanjian baik antara Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure (PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit)) kepada GPEC dan PT. Bagus Karya maupun antara Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure dengan GPEC dan PT. Bagus Karya;

Bahwa, mengingat perjanjian pokok yang mengatur porsi dan ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan antara Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure dengan Pihak Konsorsium termasuk sebagai anggota Konsorsium Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure sebagai pemegang pekerjaan sipil:

Oleh karenanya, dengan tidak adanya perjanjian yang mengatur tentang adanya *"take over"* pekerjaan Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure kepada GPEC dan PT. Bagus Karya, maka hak dan tanggung jawab Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure terhadap porsi dan ruang lingkup pekerjaan sesuai perjanjian belum beralih sebagaimana layaknya tindakan *take over*;

- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat membuktikan adanya suatu

Hal.37 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “take over” untuk menguatkan hak/dalil Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure. Oleh karenanya keempat point tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi Procedure antara lain yaitu Performance Bond, Supply Material, Uang Muka dan Lost of Opportunity juga keterlambatan dan denda masih menjadi kewajiban dari PT. Nincec Multi Dimensi;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian penolakan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Majelis telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah salah menerapkan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Bahwa, oleh karena Majelis telah salah menerapkan beban pembuktian dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar terbitnya Putusan Renvoi Procedure Nomor: 11/Renvoi Procedure/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 08 Januari 2013 Juncto Nomor: 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 09 Mei 2012, maka putusan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang pertimbangan (*Onvoldende Gemotiverd*), sehingga berakibat terhadap batalnya suatu putusan;

Oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian adalah layak dan patut untuk ditolak;

- 2). Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Renvoi Procedure pada Putusan Renvoi Procedure Nomor: 11/Renvoi Procedure/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 08 Januari 2013 Juncto Nomor: 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 09 Mei 2012 pada halaman 51 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perhitungan yang dilakukan oleh Tim Kurator dalam memverifikasi piutang dari Pemohon telah sesuai dengan fakta, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon I PT. PLN dinyatakan ditolak”;

Adapun dasar penolakan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah:

- a. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis telah salah menerapkan beban pembuktian terhadap hak/dalil Termohon Kasasi/Termohon Renvoi Procedure tentang “take over”, sehingga keempat point tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi

Hal.38 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Procedure antara lain yaitu Performance Bond, Supply Material, Uang Muka dan Lost of Opportunity juga keterlambatan dan denda masih menjadi kewajiban dari PT. Nincec Multi Dimensi;

- b. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Renvoi Procedure serta adanya fakta kesalahan penerapan beban pembuktian hak/dalil Termohon Kasasi/ Pemohon Kasasi atas perbuatan "take over", maka perhitungan yang dilakukan oleh Tim Kurator dalam memverifikasi piutang dari Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya layak dan patut untuk ditolak dan keempat point tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Renvoi Procedure antara lain yaitu Performance Bond, Supply Material, Uang Muka dan Lost of Opportunity juga keterlambatan dan denda adalah patut untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian penolakan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Majelis telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah salah menerapkan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Bahwa, oleh karena Majelis telah salah menerapkan beban pembuktian dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar terbitnya Putusan Renvoi Procedure Nomor: 11/Renvoi Procedure/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 08 Januari 2013 Juncto Nomor: 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 09 Mei 2012, maka putusan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiverd*), sehingga berakibat terhadap batalnya suatu putusan;

Oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian adalah layak dan patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian, alasan serta keberatan Pemohon Kasasi/ Pemohon Renvoi Procedure dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/ Pemohon Renvoi Procedure telah membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum oleh Judex Facti di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum Putusan Renvoi Procedure Nomor: 11/Renvoi Procedure/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 08 Januari 2013 Juncto Nomor: 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 09 Mei 2012, Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak tunduk dan patuh terhadap Pasal 163 HIR. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut layak dan patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Hal.39 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 mempertimbangkan bahwa Pemohon masih mempunyai tagihan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon yaitu sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* hanya mengabulkan separuh dari dari jumlah yang disepakati tersebut atas dasar keadilan;
- Bahwa penerapan rasa keadilan yang bertentangan dengan jumlah yang sudah disepakati adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Telah benar bahwa Pemohon Kasasi II tidak dapat memberikan bukti kuat dan sah guna mendukung dalil permohonannya, sedangkan Termohon dapat membuktikan bahwa sebagian dari tanggung jawab debitor telah diambil alih pihak lain yaitu GPEC dan PT. Bagus Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT. MASTERPANCANG PONDASI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PA/LIT/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 2013, dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKITAN SUMATERA I, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Hal.40 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dikabulkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. MASTERPANCANG PONDASI** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKITAN SUMATERA I** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon adalah Kreditur yang sah dari PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit);
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen piutang yang diajukan Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui adalah sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
5. Memerintahkan Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) untuk mencatatkan jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp4.404.296.715,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dalam tagihan piutang yang diakui;
6. Menghukum Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi *(Dalam Pailit)* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Hal.41 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dihadiri **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota, Ketua,
ttd./ **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Phd.** ttd./ **I MADE TARA, SH.**
ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	4.989.000,00
J u m l a h	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002

Hal.42 dari 42 hal. Put. Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2013